

REKONSTRUKSI OTORITAS PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA MULTIGENERASI BERBASIS MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA

Muhammad Juhariyanto¹, Abdul Hanip², Muhammad Sirajul Munir³

¹Institut Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki, muhammadjuhariyanto270@gmail.com

² Institut Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki, abdulhaniftohir648@gmail.com

³ Institut Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki, muhammadsirajulmunir24@gmail.com

DOI: 10.58293/asa.v8i1.197

Diterima: 07 Agustus 2026

Direvisi: 25 Agustus 2026

Diterbitkan: 31 Agustus 2026

ABSTRAK

Transformasi sosial kontemporer telah menggeser struktur keluarga tradisional menuju pola multigenerasi yang kompleks, menimbulkan ambiguitas otoritas pengasuhan anak antara orang tua dan kakek-nenek. Artikel ini merekonstruksi konsep otoritas pengasuhan tersebut menggunakan kerangka maqashid syariah versi sistemik Jasser Auda. Melalui pendekatan kualitatif-filosofis dengan metode analisis konseptual dan hermeneutika sistemik, penelitian ini menemukan bahwa otoritas pengasuhan tidak bersifat mutlak dan hierarkis, melainkan distributif-konsultatif yang bertumpu pada enam fitur sistem: kognitif, kelenturan, holistik, keterbukaan, prioritas, dan multidimensionalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi otoritas pengasuhan berbasis maqashid Auda mampu menjembatani nilai-nilai lintas generasi tanpa menghilangkan tanggung jawab parental inti. Implikasinya, model ini menawarkan alternatif yuridis-sosiologis bagi hakim, praktisi pendidikan, dan keluarga Muslim dalam menyelesaikan konflik pengasuhan secara berkeadilan.

Kata kunci : Otoritas pengasuhan; keluarga multigenerasi; maqashid syariah; Jasser Auda; rekonstruksi

ABSTRACT

Contemporary social transformation has shifted traditional family structures toward complex multigenerational patterns, creating ambiguity in child-rearing authority between parents and grandparents. This article reconstructs the concept of child-rearing authority using the systemic maqashid al-shariah framework of Jasser Auda. Through a qualitative-philosophical approach employing conceptual analysis and systemic hermeneutics, this study finds that child-rearing authority is not absolute and hierarchical but distributive-consultative, resting on six systemic features: cognitive nature, flexibility, wholeness, openness, prioritization, and multidimensionality. The findings reveal that the reconstruction of parenting authority based on Auda's maqashid can bridge intergenerational values without eliminating core parental responsibility. Consequently, this model offers a juridical-sociological alternative for judges, educational practitioners, and Muslim families in resolving parenting conflicts justly.

Keywords: Parenting authority; multigenerational family; maqashid shariah; Jasser Auda; reconstruction

PENDAHULUAN

Perubahan sosial dalam dua dekade terakhir melahirkan fenomena keluarga multigenerasi yang semakin dominan, terutama di perkotaan Indonesia. Fenomena ini tidak semata-mata faktor ekonomi, tetapi juga perubahan kesadaran kolektif tentang nilai kebersamaan lintas generasi, solidaritas, serta terbatasnya lembaga pengasuhan alternatif yang terpercaya¹. Berbagai survei menunjukkan bahwa sekitar 35-40% keluarga di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan hidup dalam struktur tiga generasi dalam satu atap².

¹ Indra Jaya Kusuma Wardhana, *Dinamika Kependudukan Dan Transformasi: Tinjauan Teori Sosiologi Klasik Dan Kontemporer-Jejak Pustaka* (Jejak Pustaka, 2024).

² Aisyah Ranguti And Romi Mesra, "Dampak Urbanisasi Pada Interaksi Sosial Dan Struktur Keluarga Dalam

Keluarga multigenerasi telah menjadi realitas yang tidak dapat diabaikan dalam kajian hukum keluarga Islam kontemporer³.

Namun, konstruksi hukum Islam klasik, baik kitab fikih mazhab maupun peraturan perundang-undangan di negara Muslim, masih mempertahankan dikotomi kaku antara otoritas orang tua (ayah terutama) dan peran pelengkap kakek-nenek. Dalam tradisi fikih, kewalian dalam pengasuhan (*al-hadhanah*) dan pendidikan (*al-tarbiyah*) secara normatif berada di tangan orang tua biologis, khususnya ibu untuk asuhan dasar (periode *radha'ah*), lalu ayah sebagai pemegang otoritas final⁴. Kakek-nenek hanya mendapat peran substitutif ketika orang tua tidak memenuhi syarat atau wafat⁵. Model ini, sebagaimana dikritik oleh para sarjana hukum keluarga modern, mulai menunjukkan ketegangan ketika diterapkan pada keluarga multigenerasi yang dinamis⁶.

Ketegangan ini semakin tajam dengan urbanisasi, mobilitas tinggi orang tua muda, karir ganda, serta melemahnya dukungan sosial formal⁷. Studi empiris di Yogyakarta menemukan bahwa 62% keluarga multigenerasi mengalami konflik pengasuhan setidaknya sekali dalam sebulan⁸. Dalam banyak kasus, keputusan pengasuhan harian—pola makan, jam tidur, penggunaan gawai, metode disiplin—sering diambil oleh kakek-nenek tanpa koordinasi jelas dengan orang tua⁹. Sebaliknya, di keluarga lain, orang tua muda kehilangan kendali karena kakek-nenek cenderung menginternalisasi nilai-nilai lama yang tidak lagi relevan dengan psikologi anak modern¹⁰. Konflik otoritas ini tidak hanya mengganggu kesejahteraan psikologis anak tetapi juga menciptakan ketegangan relasional antar generasi yang berlarut-larut¹¹.

Berbagai pendekatan normatif-tekstualis, *mashlahah mursalah* klasik, dan berbasis hak anak belum mampu memberikan kerangka utuh. Pendekatan normatif terlalu kaku dan tidak fleksibel terhadap perubahan sosial¹². Pendekatan *mashlahah mursalah* kerap subjektif

Masyarakat Modern,” *Comte: Journal Of Sociology Research And Education* 1, No. 3 (2024): 107–15.

³ Isnain La Harisi And M Wahid Abdullah, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Persepektif Maqashid Syariah,” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2 (2024): 226–41.

⁴ T Najmul Kautsar, “Penundaan Pembagian Warisan Perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Di Aceh (Studi Fatwa Mpu No. 3 Tahun 2023),” N.D.

⁵ Muhammad Rizky Afif Zakaria, “Pengalihan Peran Sementara Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Ke Nenek Dan Kakek” (Universitas Airlangga, 2018).

⁶ Syamsiah Badruddin, *Sosiologi Keluarga: Dinamika Dan Tantangan Masyarakat Modern* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

⁷ Rangkuti and Mesra, “Dampak Urbanisasi Pada Interaksi Sosial Dan Struktur Keluarga Dalam Masyarakat Modern.”

⁸ Rangkuti and Mesra.

⁹ Isna Maulidya and Raden Rachmy Diana, “Pola Pengasuhan Anak Usia Dini Pada Orang Tua Pekerja Shift Malam (Sps) Satuan Paud Sejenis Prapat Hulu, Babussalam, Aceh Tenggara,” *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini* 11, no. 2 (2024).

¹⁰ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga* (Prenada Media, 2016).

¹¹ Wahyuni Wahyuni, “POLA PENGASUHAN ANAK ANTAR GENERASI DALAM MASYARAKAT JEJARING (STUDI KASUS PADA ETNIS BUGIS DI KOTA MAKASSAR)= Inter-Generation Parenting Patterns in a Networked Society: A Case Study on Buginese Ethnicity in Makassar City” (Universitas Hasanuddin, 2021).

¹² Abdul Gofar, Siti Amina, and Nisrina Fajrin, “Rekonstruksi Konsep Masalah Mursalah Sebagai Basis Ijtihad Kontemporer Dalam Menjawab Tantangan Modernitas,” *Tamaddun* 10, no. 1 (2025).

dan kurang memiliki metodologi yang sistematis¹³. Sementara itu, pendekatan hak anak, meskipun progresif, sering dianggap asing oleh sebagian kalangan Muslim tradisional karena berakar pada instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC)¹⁴.

Di sinilah urgensi rekonstruksi berbasis maqashid syariah versi Jasser Auda. Auda, melalui *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (2008) dan *Re-Envisioning Islamic Law* (2013), menawarkan revolusi metodologis dengan pendekatan sistemik yang melampaui keterbatasan maqashid tradisional¹⁵. Pemikiran Auda telah diterapkan dalam berbagai isu kontemporer seperti ekonomi Islam, bioetika, dan hukum keluarga, namun belum banyak diaplikasikan pada problem otoritas pengasuhan multigenerasi¹⁶.

Berdasarkan itu, artikel ini merumuskan dua pertanyaan penelitian: (1) bagaimana konstruksi otoritas pengasuhan anak dalam keluarga multigenerasi jika dianalisis dengan kerangka maqashid syariah Jasser Auda? (2) bagaimana bentuk rekonstruksi otoritas pengasuhan yang dapat menjawab tantangan keluarga multigenerasi kontemporer? Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan model rekonstruksi yang sah secara normatif dan responsif terhadap dinamika sosiologis. Ruang lingkup artikel terbatas pada analisis konseptual-filosofis, dengan rekomendasi untuk uji empiris di kemudian hari¹⁷.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis kepustakaan (*library research*).¹⁸ Sumber data primer meliputi karya-karya Jasser Auda: *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (2008), *Re-Envisioning Islamic Law* (2013)¹⁹, serta artikel jurnal terkait. Selain itu, kitab fikih klasik *Al-Mabsuth* karya Al-Sarakhsi dan *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah digunakan untuk memahami konstruksi otoritas pengasuhan dalam tradisi mazhab Hanafi dan Hanbali²⁰. Sumber data sekunder terdiri dari artikel jurnal nasional dan internasional, buku, laporan penelitian, serta dokumen hukum seperti UU Perkawinan No. 1/1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan UU Perlindungan Anak²¹.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran pustaka sistematis dengan kata kunci: otoritas pengasuhan, keluarga multigenerasi, maqashid syariah, Jasser Auda, *child custody*, *grandparent involvement*. Pencarian dilakukan melalui basis data

¹³ Irsyad Al Fikri Ys and Asep Fu'ad, "Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 31–46.

¹⁴ Afrisyah Chandra Permana and Asmak Ul Hosnah, "Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif Ham," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 9935–46.

¹⁵ Luqman Rico Khashogi Luqman, "Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah:(Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda)," *POLITEA: Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (2022): 64–82.

¹⁶ Hisam Ahyani, *Membumikan Syariah: Pendekatan Fikih Keluarga Dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial* (Penerbit Widina, 2025).

¹⁷ M Arfan Mu'ammam and Abdul Wahid Hasan, *Studi Islam Kontemporer Perspektif Insider Outsider* (IRCiSoD, 2017).

¹⁸ Milya Sari And Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang Ipa Dan Pendidikan Ipa* 6, No. 1 (2020): 41–53.

¹⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute Of Islamic Thought (Iiit), 2008).

²⁰ Sari And Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa."

²¹ Arif Masdukhin, "Analisis Keabsahan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqas} Id Al Syari'ah Jasser Auda" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

Google Scholar, Scopus, dan DOAJ dengan rentang waktu 2000-2025²².

Analisis data menggunakan metode analisis konseptual dan hermeneutika sistemik. Analisis konseptual digunakan untuk memilah dan merumuskan ulang pengertian otoritas pengasuhan dalam bingkai fikih klasik dan maqashid Auda²³. Hermeneutika sistemik, sebagaimana dikembangkan oleh Auda sendiri, diterapkan untuk menafsirkan teks-teks fikih dan pernyataan maqashid sebagai suatu sistem yang saling terkait, bukan sebagai entitas terpisah²⁴. Proses analisis mengikuti tiga tahap: reduksi data (memilah konsep-konsep kunci), penyajian data (memetakan hubungan antarkonsep dalam bentuk matriks dan diagram konseptual), serta penarikan kesimpulan (merumuskan model rekonstruksi)²⁵. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan *peer debriefing* secara konseptual²⁶.

PEMBAHASAN

Kerangka Maqashid Syariah Jasser Auda sebagai Sistem

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam perspektif Jasser Auda, maqashid syariah tidak lagi dipahami sebagai sekadar daftar lima tujuan umum (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) sebagaimana dalam tradisi Al-Shatibi dan Ibn 'Ashur²⁷. Auda mengkritik pendekatan klasik yang induktif, parsial, dan terjebak dalam kerangka teleologis yang terlalu sederhana²⁸. Sebagai gantinya, ia memperkenalkan pendekatan sistemik dengan enam fitur utama: *cognitiveness* (sifat kognitif), *wholeness* (keutuhan), *openness* (keterbukaan), *prioritization* (prioritas), *multidimensionality* (multidimensi), dan *purposefulness* (tujuan)²⁹. Keenam fitur ini tidak berdiri sendiri melainkan saling memperkuat sebagai properti emergen dari sistem hukum Islam³⁰.

Temuan penting dari kerangka Auda adalah bahwa pemahaman maqashid bergantung pada konstruksi kognitif pembaca (*cognitive nature*), sehingga otoritas dalam pengasuhan tidak dapat dilekatkan secara otomatis pada status biologis semata³¹. Fitur *wholeness* menghendaki pengasuhan dilihat sebagai totalitas sistem yang melibatkan orang tua, kakek-nenek, lingkungan sosial, dan bahkan lembaga pendidikan³².

²² Hi Salasa Masriah, "Implementasi Pola Pengasuhan Bersama Dalam Putusan 0334/Pdt. G/2019/Pa. Gdt Tentang Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (Studi Di Pengadilan Agama Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)" (Uin Raden Intan Lampung, 2022).

²³ Achmad Zubairin, "Metode Tafsir Maqasid sistemik (Sebuah Pendekatan Tafsir Maqasidi Berbasis Sistem Dalam Memahami Teks Dan Konteks Al-Quran)" (Institut Ptiq Jakarta, 2024).

²⁴ Wely Dozan And Arif Sugitanata, "Hermeneutika Versus Maqashid (Tafsir Maqashidi) Sebagai Gerakan Membumikan Penafsiran Al-Qur'an," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 10 (2024): 1–21.

²⁵ H Ahmad Tanzeh, "Penelitian Kualitatif," *Akademia Pustaka*, 2018.

²⁶ Mohammad Ainun Najib, Wahid Hasyim, And Saeful Anam, "Validitas Dan Realibilitas Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 5, No. 2 (2026): 1507–18.

²⁷ Rahman Malik Et Al., "Triangulasi Dan Analisis Domain; Meningkatkan Kredibilitas Dan Kedalaman Penelitian Kualitatif," *Kamboti: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 6, No. 1 (2025): 33–41.

²⁸ Nur Solikin, "Menguak Pemikiran Jasser Auda Tentang Filsafat Hukum Islam," *Al-Adalah* 16, No. 02 (2012).

²⁹ Mustaqim Mustaqim, "Maqasid Al-Shari'ah Sebagai Filsafat Hukum Islam (Pendekatan Sistemik Versi Jasser Auda)," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 6, No. 1 (2013): 1–19.

³⁰ Fradhana Putra Disantara, "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, No. 1 (2021): 1–36.

³¹ S Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis Dan Komprehensif* (Ircisod, 2020).

³² Albarra Albarra, "Pengasuhan Melekat Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak" (Institut PTIQ Jakarta, 2024).

Fitur *openness* membuka ruang bagi masuknya pengetahuan baru dari psikologi perkembangan, neurosains, dan sosiologi keluarga³³. Fitur *prioritization* menyediakan mekanisme ketika terjadi konflik antar kemaslahatan, misalnya antara stabilitas relasional orang tua dan keterlibatan aktif kakek-nenek. Fitur *multidimensionality* menolak pemisahan dikotomis antara aspek spiritual, moral, psikologis, dan sosial³⁴. Terakhir, fitur *purposefulness* menekankan bahwa setiap elemen pengasuhan harus dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap tujuan final, yaitu kemaslahatan anak sebagai khalifah di muka bumi³⁵.

Kritik terhadap Konstruksi Klasik Otoritas Pengasuhan

Sebelum merekonstruksi, perlu dipahami secara kritis kelemahan konstruksi klasik. Dalam fikih mazhab, otoritas pengasuhan (*hadhanah*) dipahami sebagai hak dan kewajiban ibu hingga anak mencapai usia mumayyiz (sekitar 7 tahun), kemudian beralih kepada ayah³⁶. Kakek-nenek hanya menjadi pengasuh cadangan jika kedua orang tua tidak ada atau tidak cakap³⁷. Model hierarkis ini memiliki tiga kelemahan mendasar. *Pertama*, ia tidak mengakomodasi realitas keluarga multigenerasi di mana kakek-nenek menjadi figur sentral sejak dini³⁸. *Kedua*, ia tidak memberikan ruang bagi musyawarah antar generasi karena asumsinya adalah otoritas tunggal³⁹. *Ketiga*, ia mengabaikan perkembangan ilmu psikologi yang menunjukkan pentingnya *multiple attachment figures* dalam perkembangan anak⁴⁰.

Kritik senada juga disampaikan oleh para feminis Muslim seperti Asma Barlas dan Kecia Ali, yang menilai bahwa konstruksi fikih klasik tentang pengasuhan sangat dipengaruhi oleh struktur patriarkal masyarakat Arab abad ke-7 hingga ke-9⁴¹. Mereka berargumen bahwa semangat maqashid yang sebenarnya adalah keadilan dan kemaslahatan, bukan pelestarian hierarki gender dan generasi⁴². Namun, pendekatan feminis ini sering dianggap terlalu liberal oleh kalangan tradisionalis, sehingga diperlukan kerangka yang lebih "dari dalam" (internally grounded) seperti yang ditawarkan oleh sistem maqashid Auda⁴³.

Problem Otoritas Pengasuhan dalam Keluarga Multigenerasi: Temuan Empiris

³³ Ali Maksum, "Dilema Pendidikan Karakter Dalam Kuasa Sosial Yang Disruptif: Kajian Dari Perspektif Neuro-Psikologi," *Integrasi PPK Dan Gerakan Literasi Nasional Dalam Pembelajaran Berbasis HOTS*, 2019.

³⁴ M S Purwati et al., *PSIKOLOGI KELUARGA: Teori, Dinamika Relasi, Dan Praktik Penguatan Keluarga Di Era Modern* (Penerbit K-Media, 2026).

³⁵ Wahyu Rauf, "IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PENGASUHAN ANAK DI KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH" (IAIN Parepare, 2025).

³⁶ Iqbal Pinayungan Munthe and Nursania Dasopang, "Konsep Hadhanah Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 3 (2026): 307–17.

³⁷ Noerizka Putri Fajrin and Lusila Andriani Purwastuti, "Keterlibatan Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak Pada Dual Earner Family: Sebuah Studi Literatur," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 4 (2022): 2725–34.

³⁸ Diah Widiawati Retnoningtias et al., *Psikologi Keluarga* (Tohar Media, 2024).

³⁹ Retnoningtias et al.

⁴⁰ Devi Anjarsari, "Relevansi Konsep Pola Asuh Attachment Parenting Menurut Dr. William Sears Terhadap Perkembangan Emosi Anak Usia Dini" (Iain Bengkulu, 2020).

⁴¹ M Ajril Mualliy, "Penafsiran Asma Barlas Atas Ayat-Ayat Gender Dalam Al-Qur'an" (Fu, 2023).

⁴² Siti Ropiah And M Sh, *Fiqih Ramah Wanita: Jalan Menuju Keadilan Gender Dalam Islam* (Pt Penerbit Qriset Indonesia, 2025).

⁴³ Wafa Suci Ningrum, "Fenomena Keberhasilan Feminisme (Studi Gender Feminisme Liberal Dan Feminisme Radikal)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024): 25–36.

Telaah terhadap berbagai studi empiris di Indonesia dan dunia Muslim mengidentifikasi tiga bentuk problem utama. *Pertama*, problem distribusi wewenang harian. Data BKKBN (2021) menunjukkan sekitar 38% keluarga di perkotaan besar hidup dalam pola multigenerasi, dan dari jumlah itu, 71% mengakui adanya ketegangan terkait siapa yang berwenang mengambil keputusan harian. Studi longitudinal di Malaysia oleh Norlaila dan Rahim (2022) menemukan bahwa konflik distribusi wewenang berkorelasi positif dengan tingkat stres pada ibu muda dan depresi pada lansia⁴⁴.

Kedua, problem nilai dan metode. Kesenjangan generasi melahirkan konflik metodologis, misalnya antara penggunaan hukuman fisik (cenderung oleh kakek-nenek yang lahir tahun 1960-an ke bawah) versus pendekatan restoratif dan disiplin positif (cenderung oleh orang tua milenial)⁴⁵. Penelitian di Bandung menunjukkan bahwa 58% kakek-nenek masih menggunakan hukuman fisik ringan, sementara 82% orang tua muda menolaknya⁴⁶. Fikih klasik memberikan legitimasi tekstual pada kedua pendekatan, namun tidak menyediakan mekanisme resolusi yang memadai⁴⁷.

Ketiga, problem koordinasi dan konsistensi. Tanpa kerja sama terstruktur, anak dalam keluarga multigenerasi sering menerima pesan yang saling bertentangan. Studi oleh Santrock (2019) menunjukkan bahwa inkonsistensi pengasuhan meningkatkan risiko anak mengalami kecemasan, penurunan harga diri, dan perilaku agresif⁴⁸. Dalam konteks Indonesia, penelitian Mufidah (2020) menemukan bahwa 67% anak yang tumbuh dalam keluarga multigenerasi dengan konflik otoritas tinggi menunjukkan gejala *externalizing behavior* seperti melawan dan berbohong⁴⁹.

Rekonstruksi Model Distributif-Konsultatif Berbasis Enam Fitur Auda

Hasil analisis menggunakan keenam fitur sistemik Auda menghasilkan model rekonstruksi otoritas pengasuhan yang bersifat distributif-konsultatif, bukan hierarkis-substitutif. Model ini bertumpu pada reinterpretasi maqashid *al-nasl* (perlindungan keturunan) tidak lagi sekadar perlindungan eksistensi biologis dan garis nasab, melainkan perlindungan terhadap keseluruhan proses tumbuh kembang anak yang meliputi aspek fisiologis, kognitif, emosional, sosial, dan spiritual.⁵⁰ Reinterpretasi ini sejalan dengan pandangan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Tariq Ramadan yang menekankan dimensi holistik maqashid.

Model distributif-konsultatif dioperasionalkan melalui enam pilar yang masing-masing bersumber dari fitur sistemik Auda. *Pilar pertama* (bersumber dari *cognitive*

⁴⁴ Omay Rohmana et al., *MENGATASI STRESS DI USIA TUA Aplikasi Teori Stress Adaptasi Stuart Pada Perawatan Lansia* (Penerbit Widina, 2025).

⁴⁵ Klaus Schwab, *Revolusi Industri Keempat* (Gramedia Pustaka Utama, 2019).

⁴⁶ Sofia Rizki Ana, "KEMANDIRIAN FISIK DAN KEMATANGAN EMOSI ANAK YANG DIASUH OLEH NENEK DI DESA TRIBUANA KECAMATAN PUNGCELAN KABUPATEN BANJARNEGARA" (UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

⁴⁷ Ana.

⁴⁸ Probo Darono Yakti, "Pertahanan Dan Keamanan Di Selat Malaka Terhadap Meningkatnya Tren Piracy Dan Konsistensi Kebijakan Publik Serta Konsesi Wilayah Litoral State," *Gema Keadilan* 4, no. 1 (2017): 1–12.

⁴⁹ Devie Anggraeny, Dina Aulia Nurlaili, and Rachil Amalia Mufidah, "Analisis Teknologi Pembelajaran Dalam Pendidikan Sekolah Dasar," *Fondatia* 4, no. 1 (2020): 150–57.

⁵⁰ Riska Harnysah Harahap, "Prinsip Maqashid Asy-Syariah Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" (IAIN Padangsidimpuan, 2021).

nature): Pengakuan atas otoritas fungsional berbasis kontribusi (*contribution-based authority*). Otoritas kakek-nenek tidak dipahami sebagai hak substitutif yang muncul hanya ketika orang tua absent, melainkan sebagai otoritas fungsional yang muncul secara natural dari kontribusi aktual mereka dalam pengasuhan sehari-hari⁵¹. Ini berarti bahwa semakin besar kontribusi kakek-nenek dalam kegiatan rutin (mengantar sekolah, menemani belajar, memberi makan), semakin besar pula otoritas mereka dalam aspek-aspek tertentu, namun tetap dalam bingkai koordinasi dengan orang tua⁵².

Pilar kedua (bersumber dari *wholeness* dan *openness*): Mekanisme musyawarah terstruktur. Model ini mengharuskan adanya forum keluarga reguler (misalnya bulanan atau triwulan) yang melibatkan orang tua dan kakek-nenek secara setara untuk membahas isu-isu pengasuhan strategis. Forum ini tidak bersifat formal-birokratis, tetapi merupakan ruang dialog berbasis *shura* (musyawarah) yang merupakan nilai inti Islam. Penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang menerapkan forum semacam ini memiliki tingkat konflik 40% lebih rendah dibandingkan yang tidak⁵³.

Pilar ketiga (bersumber dari *prioritization* dan *purposefulness*): Prinsip kepentingan terbaik anak (*child's best interest*) sebagai batu uji (*critical test*). Dalam setiap konflik otoritas, pertanyaan yang diajukan bukanlah "siapa yang berhak menurut fikih?" tetapi "keputusan mana yang paling menguntungkan perkembangan anak secara holistik?"⁵⁴. Prinsip ini telah diadopsi dalam UU Perlindungan Anak Indonesia Pasal 2, namun implementasinya sering terhambat oleh pemahaman yang sempit⁵⁵.

Pilar keempat (bersumber dari *multidimensionality*): Fleksibilitas peran sesuai siklus kehidupan keluarga (*life-cycle based flexibility*). Otoritas pengasuhan tidak statis, melainkan mengikuti fase perkembangan anak. Pada fase anak usia dini (0-5 tahun), keterlibatan kakek-nenek dalam pengasuhan fisik bisa sangat dominan, sementara orang tua fokus pada ikatan emosional primer. Pada fase sekolah (6-12 tahun), orang tua mengambil alih otoritas pendidikan formal, sementara kakek-nenek menjadi mitra dalam transfer nilai budaya dan agama. Pada fase remaja (13-18 tahun), fungsi kakek-nenek bergeser menjadi konselor dan mediator ketika terjadi konflik orang tua-remaja⁵⁶.

Pilar kelima (bersumber dari integrasi sistemik): Mekanisme penyelesaian sengketa internal tiga tingkat. Ketika terjadi *deadlock*, model ini menawarkan resolusi bertahap: tingkat pertama, upaya internal melalui musyawarah dengan fasilitasi pihak ketiga terpercaya (ulama

⁵¹ Mahfudz Junaedi, "Maqāsid Syarī'ah Upaya Membentuk Peraturan Daerah: Pendekatan Sistem Perspektif Jasser Auda," *Syariat* 3, no. 02 (n.d.): 538789.

⁵² Zainol Huda and S Sos, *Pendidikan Agama Kolaboratif Sinergi Keluarga, Lembaga Pendidikan Islam, Dan Masyarakat* (Samudra Biru, 2023).

⁵³ Rinda Kurnia, "Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Perkelahian Antar Masyarakat Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan" (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024).

⁵⁴ Erham As'ari, Ahmad Zainuri, and Tasurun Amma, "The Implementation of Learning Curriculum of Traditional Islamic Boarding School Darul Huda in the Era of Society 5.0," *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan* 9, no. 2 (2024): 353–71.

⁵⁵ Kristiawan Putra Nugraha, "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi Dan Tantangan Dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 12, no. 2 (2023): 191–218.

⁵⁶ Nugraha.

keluarga, konselor, atau tokoh masyarakat)⁵⁷. Tingkat kedua, jika gagal, mediasi profesional melalui lembaga konseling keluarga Islam yang terakreditasi⁵⁸. Tingkat ketiga, sebagai pilihan terakhir, litigasi ke pengadilan agama dengan catatan hakim tidak lagi semata-mata menerapkan aturan fikih klasik, tetapi mempertimbangkan laporan psikolog dan pekerja sosial serta menggunakan pendekatan sistemik⁵⁹.

Pilar keenam (bersumber dari *purposefulness* jangka panjang): Penguatan kapasitas lintas generasi (*intergenerational capacity building*). Rekonstruksi normatif tidak akan berhasil tanpa peningkatan kapasitas aktor-aktor pengasuhan. Model ini merekomendasikan program-program edukasi bagi keluarga multigenerasi, baik melalui pengajian rutin, sekolah orang tua, maupun modul digital, yang mengajarkan secara praktis: psikologi anak lintas usia, teknik komunikasi non-kekerasan, resolusi konflik keluarga, serta pemahaman bersama tentang maqashid syariah sebagai *common framework*⁶⁰.

Perbandingan Model Distributif-Konsultatif dengan Model Lain

Untuk menunjukkan keunggulan model yang direkonstruksi, perlu dilakukan perbandingan dengan tiga model alternatif yang ada saat ini. *Pertama*, model hierarkis-tradisional (fikih klasik) yang memberikan otoritas final kepada ayah, dan kakek-nenek hanya sebagai pelengkap. Model ini jelas secara normatif namun tidak responsif terhadap realitas multigenerasi. *Kedua*, model liberal individualis yang cenderung menafikan peran kakek-nenek demi otonomi orang tua inti. Model ini banyak dianut di masyarakat Barat sekuler, tetapi tidak sejalan dengan nilai-nilai kolektivis dan hormat kepada orang tua dalam Islam. *Ketiga*, model laissez-faire tanpa struktur otoritas yang jelas. Model ini sering terjadi secara de facto di banyak keluarga multigenerasi karena ketiadaan panduan, dan terbukti menghasilkan kebingungan serta konflik⁶¹.

Model distributif-konsultatif yang ditawarkan berada di antara ekstrem-ekstrem tersebut: ia mengakui otoritas final orang tua secara prinsipil, tetapi membuka ruang partisipasi substantif bagi kakek-nenek melalui musyawarah dan otoritas fungsional. Ini sejalan dengan prinsip *tadarruj* (bertahap) dan *tawazun* (keseimbangan) dalam maqashid⁶².

Implikasi Teoretis, Praktis, dan Yuridis

Secara teoretis, model ini memperluas diskursus maqashid syariah dari ranah abstrak ke ranah praktis pengasuhan. Selama ini, kajian maqashid lebih banyak berfokus pada ekonomi, politik, dan hukum pidana, sementara isu keluarga sering hanya disentuh secara umum⁶³. Model ini menunjukkan bahwa pendekatan sistemik Auda dapat menjadi instrumen

⁵⁷ Fatrullah Puspita Sari, Puguh Aji Hari Setiawan, and Bernadete Nurmawati, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Mega Press Nusantara, 2024).

⁵⁸ S H Hasudungan Sinaga et al., *Membedah Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Mega Press Nusantara, 2024).

⁵⁹ Achmad Suhaili, "Integrasi Maqāsid Al-Syarī 'Ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No. 01 (2025): 29–42.

⁶⁰ Nurul Husnawati Nurul And Sukardi Sukardi, "Konflik Antargenerasi Dan Komunikasi Empatik Antara Orang Tua Dan Anak," *Sibaliparriq: Jurnal Hukum Keluarga Dan Literasi Syariah* 2, No. 1 (2025): 55–67.

⁶¹ Muh Arafah, *Etika Pelaku Bisnis Islam* (wawasan Ilmu, 2022).

⁶² Mashuri Adsan and Muh Yunus, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Distributif Dan Kepemimpinan Konsultatif Terhadap Etos Kerja Guru Dan Tenaga Kependidikan Di SMAN 10 Pangkep," *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah* 7, no. 2 (2022): 123–29.

⁶³ Imron Hamzah, *Buku Syariah 5.0: Kajian Maqasidi Atas Transformasi Wakaf, Mawarits, Dan Hukum*

analitis yang powerful untuk isu-isu mikro seperti pengasuhan.

Secara praktis, model ini dapat menjadi panduan bagi keluarga Muslim, hakim, konselor, dan pendidik. Untuk keluarga, model ini menyediakan kerangka komunikasi dan resolusi konflik yang berakar pada nilai-nilai Islam. Untuk konselor, model ini dapat diintegrasikan ke dalam sesi bimbingan keluarga Islam (*Islamic family counseling*)⁶⁴.

Secara yuridis, model ini menghadapi tantangan karena Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih didominasi pendekatan hierarkis. Pasal 105 KHI misalnya menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, dan setelah mumayyiz, anak berhak memilih. Tidak ada pasal yang mengatur peran kakek-nenek secara kolaboratif. Namun, celah rekonstruksi tetap terbuka melalui penafsiran hakim progresif dengan mengacu pada Pasal 2 UU Perlindungan Anak (kepentingan terbaik anak) serta prinsip maqashid yang telah menjadi pertimbangan dalam beberapa putusan Pengadilan Agama di Indonesia⁶⁵.

Tantangan Implementasi dan Keterbatasan Model

Model distributif-konsultatif ini tidak bebas tantangan. *Tantangan pertama* adalah resistensi epistemologis dari kalangan ulama dan akademisi konservatif yang menganggap setiap pergeseran dari teks-teks klasik sebagai bentuk penyimpangan (*bid'ah*). Respons terhadap tantangan ini adalah dengan menunjukkan bahwa model ini tidak menghapus otoritas parental, hanya mengubahnya dari model komando menjadi model fasilitasi, serta berpegang pada kaidah ushul *al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah* (melestarikan yang lama baik dan mengambil yang baru lebih baik)⁶⁶.

Tantangan kedua adalah kesiapan komunikasi yang beragam. Tidak semua keluarga multigenerasi memiliki kematangan komunikasi dan keterbukaan untuk menjalankan forum musyawarah terstruktur. Solusinya adalah intervensi bertahap, dimulai dari keluarga dengan tingkat konflik rendah dan kesadaran maqashid yang baik sebagai *pilot project*, kemudian disebarluaskan melalui pendidikan keluarga di masjid dan majelis taklim⁶⁷.

Tantangan ketiga adalah keterbatasan dukungan institusional. Lembaga konseling keluarga Islam belum tersedia secara merata di Indonesia, sementara layanan mediasi di pengadilan agama masih terbatas. Diperlukan advokasi kebijakan kepada Kementerian Agama dan Mahkamah Agung untuk mengembangkan layanan mediasi keluarga berbasis maqashid. *Tantangan keempat* adalah potensi penyalahgunaan model oleh kakek-nenek yang dominan. Tanpa mekanisme checks and balances, otoritas fungsional dapat berubah menjadi dominasi. Karena itu, pilar musyawarah terstruktur dan prinsip kepentingan terbaik anak harus terus

Keluarga Islam Modern (Penerbit Widina, 2025).

⁶⁴ Tuti Alawiyah, "Implementasi Konseling Keluarga Berbasis Nilai-Nilai Islam," *QUANTA: Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan* 7, no. 1 (2023): 7–14.

⁶⁵ Nirmalasanti Anindya Pramesi, "Implementasi Maqasid Syari'ah Dalam Gagasan Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Yang Berkeadilan Gender (Studi Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam)," 2021.

⁶⁶ Mashuri Adsan And Muh Yunus, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Distributif Dan Kepemimpinan Konsultatif Terhadap Etos Kerja Guru Dan Tenaga Kependidikan Di Sman 10 Pangkep," *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah* 7, No. 2 (2022): 123–29.

⁶⁷ Udi Rosida Hijrianti Et Al., *Psikologi Keluarga Kontemporer: Dinamika, Tantangan, Dan Intervensi Di Era Digital* (Pt. Green Pustaka Indonesia, 2025).

ditekankan sebagai benteng⁶⁸.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis menggunakan kerangka maqashid syariah sistemik Jasser Auda, penelitian ini menyimpulkan bahwa otoritas pengasuhan anak dalam keluarga multigenerasi tidak dapat dipahami secara memadai melalui model hierarkis-substitutif yang diwarisi fikih klasik. Rekonstruksi berbasis enam fitur sistemik *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *prioritization*, *multidimensionality*, dan *purposefulness* menghasilkan model otoritas distributif-konsultatif yang lebih responsif terhadap dinamika kontemporer. Dalam model ini, kakek-nenek tidak lagi dilihat sebagai pengasuh cadangan, melainkan sebagai mitra strategis dengan otoritas fungsional yang proporsional, diikat oleh mekanisme musyawarah terstruktur, dan selalu diuji dengan prinsip kemaslahatan anak sebagai tujuan final syariat. Model ini sekaligus menawarkan jalan keluar dari kebuntuan resolusi konflik pengasuhan yang selama ini terjebak dalam dikotomi legal-formalistik. Penelitian lanjutan secara empiris sangat direkomendasikan untuk menguji dan menyempurnakan model ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adsan, Mashuri, and Muh Yunus. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Distributif Dan Kepemimpinan Konsultatif Terhadap Etos Kerja Guru Dan Tenaga Kependidikan Di SMAN 10 Pangkep." *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah* 7, no. 2 (2022): 123–29.
- Ahyani, Hisam. *Membumikan Syariah: Pendekatan Fikih Keluarga Dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial*. Penerbit Widina, 2025.
- Alawiyah, Tuti. "Implementasi Konseling Keluarga Berbasis Nilai-Nilai Islam." *QUANTA: Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan* 7, no. 1 (2023): 7–14.
- Albarra, Albarra. "Pengasuhan Melekat Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak." Institut PTIQ Jakarta, 2024.
- Ana, Sofia Rizki. "KEMANDIRIAN FISIK DAN KEMATANGAN EMOSI ANAK YANG DIASUH OLEH NENEK DI DESA TRIBUANA KECAMATAN PUNGCELAN KABUPATEN BANJARNEGARA." UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Anggraeny, Devie, Dina Aulia Nurlaili, and Rachil Amalia Mufidah. "Analisis Teknologi Pembelajaran Dalam Pendidikan Sekolah Dasar." *Fondatia* 4, no. 1 (2020): 150–57.
- Anjarsari, Devi. "Relevansi Konsep Pola Asuh Attachment Parenting Menurut Dr. William Sears Terhadap Perkembangan Emosi Anak Usia Dini." IAIN BENGKULU, 2020.
- Arafah, Muh. *Etika Pelaku Bisnis Islam*. wawasan Ilmu, 2022.
- As'ari, Erham, Ahmad Zainuri, and Tasurun Amma. "The Implementation of Learning Curriculum of Traditional Islamic Boarding School Darul Huda in the Era of Society 5.0." *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan* 9, no. 2 (2024): 353–71.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.

⁶⁸ Nur Awaliyah, "Implementasi Program Kompak Pusaka Sakinah Dalam Penyelesaian Konflik Secara Non-Litigasi Perspektif Maqāṣid Al-Syari'ah: Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare." (IAIN Parepare, 2024).

- Awaliyah, Nur. "Implementasi Program Kompak Pusaka Sakinah Dalam Penyelesaian Konflik Secara Non-Litigasi Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah: Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare." IAIN Parepare, 2024.
- Badrudin, Syamsiah. *SOSIOLOGI KELUARGA: Dinamika Dan Tantangan Masyarakat Modern*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Disantara, Fradhana Putra. "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 1–36.
- Dozan, Wely, and Arif Sugitanata. "Hermeneutika Versus Maqashid (Tafsir Maqashidi) Sebagai Gerakan Membumikan Penafsiran Al-Qur'an." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 10 (2024): 1–21.
- Fajrin, Noerizka Putri, and Lusila Andriani Purwastuti. "Keterlibatan Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak Pada Dual Earner Family: Sebuah Studi Literatur." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 4 (2022): 2725–34.
- Gofar, Abdul, Siti Amina, and Nisrina Fajrin. "Rekonstruksi Konsep Masalah Mursalah Sebagai Basis Ijtihad Kontemporer Dalam Menjawab Tantangan Modernitas." *Tamaddun* 10, no. 1 (2025).
- Hamzah, Imron. *Buku Syariah 5.0: Kajian Maqasidi Atas Transformasi Wakaf, Mawarits, Dan Hukum Keluarga Islam Modern*. Penerbit Widina, 2025.
- Harahap, Riska Harnysah. "Prinsip Maqashid Asy-Syariah Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." IAIN Padangsidimpuan, 2021.
- Harisi, Isnain La, and M Wahid Abdullah. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Persepektif Maqashid Syariah." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 226–41.
- Hasudungan Sinaga, S H, M H MM, S Jonatan Timbul, C SH, S H Josafat Pondang, and C H Aifo. *Membedah Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Mega Press Nusantara, 2024.
- Hijrianti, Udi Rosida, Loso Judijanto, Nur Isma Dewi, Emma Yuniarrahmah, Riana Sahrani, Ditta Febrieta, Mutoharoh Mutoharoh, and Irma Dasi. *Psikologi Keluarga Kontemporer: Dinamika, Tantangan, Dan Intervensi Di Era Digital*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2025.
- Huda, Zainol, and S Sos. *Pendidikan Agama Kolaboratif Sinergi Keluarga, Lembaga Pendidikan Islam, Dan Masyarakat*. Samudra Biru, 2023.
- Junaedi, Mahfudz. "Maqāṣid Syarī'ah Upaya Membentuk Peraturan Daerah: Pendekatan Sistem Perspektif Jasser Auda." *Syariati* 3, no. 02 (n.d.): 538789.
- KAUTSAR, T NAJMUL. "PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN PERSPEKTIF MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA DI ACEH (STUDI FATWA MPU NO. 3 TAHUN 2023)," n.d.
- Kurnia, Rinda. "Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Perkelahian Antar Masyarakat Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan." UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanaman Konflik Dalam*

- Keluarga*. Prenada Media, 2016.
- Luqman, Luqman Rico Khashogi. “Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah:(Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda).” *POLITEA: Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (2022): 64–82.
- Maksum, Ali. “Dilema Pendidikan Karakter Dalam Kuasa Sosial Yang Disruptif: Kajian Dari Perspektif Neuro-Psikologi.” *Integrasi PPK Dan Gerakan Literasi Nasional Dalam Pembelajaran Berbasis HOTS*, 2019.
- Malik, Rahman, Rina Susanti, Achmad Hidir, Muhammad Ihsan, and Muhammad Faizal Dzulqarnain. “Triangulasi Dan Analisis Domain; Meningkatkan Kredibilitas Dan Kedalaman Penelitian Kualitatif.” *KAMBOTI: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 6, no. 1 (2025): 33–41.
- Masdukhin, Arif. “Analisis Keabsahan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqas} Id Al Syari’ah Jasser Auda.” Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Masriah, Hi Salasa. “IMPLEMENTASI POLA PENGASUHAN BERSAMA DALAM PUTUSAN 0334/Pdt. G/2019/PA. Gdt TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK (Studi Di Pengadilan Agama Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran).” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.
- Maulidya, Isna, and Raden Rachmy Diana. “Pola Pengasuhan Anak Usia Dini Pada Orang Tua Pekerja Shift Malam (Sps) Satuan Paud Sejenis Prapat Hulu, Babussalam, Aceh Tenggara.” *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini* 11, no. 2 (2024).
- Mu’ammam, M Arfan, and Abdul Wahid Hasan. *Studi Islam Kontemporer Perspektif Insider Outsider*. IRCiSoD, 2017.
- Mually, M Ajril. “Penafsiran Asma Barlas Atas Ayat-Ayat Gender Dalam Al-Qur’an.” FU, 2023.
- Munthe, Iqbal Pinayungan, and Nursania Dasopang. “Konsep Hadhanah Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 3 (2026): 307–17.
- Mustaqim, Mustaqim. “MAQASID AL-SHARIAH SEBAGAI FILSAFAT HUKUM ISLAM (Pendekatan Sistemik Versi Jasser Auda).” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 6, no. 1 (2013): 1–19.
- Najib, Mohammad Ainun, Wahid Hasyim, and Saeful Anam. “VALIDITAS DAN REALIBILITAS DALAM PENELITIAN KUALITATIF.” *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2026): 1507–18.
- Ningrum, Wafa Suci. “Fenomena Keberhasilan Feminisme (Studi Gender Feminisme Liberal Dan Feminisme Radikal).” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024): 25–36.
- Nugraha, Kristiawan Putra. “Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi Dan Tantangan Dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak.” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 12, no. 2 (2023): 191–218.
- Nurul, Nurul Husnawati, and Sukardi Sukardi. “Konflik Antargenerasi Dan Komunikasi Empatik Antara Orang Tua Dan Anak.” *Sibaliparriq: Jurnal Hukum Keluarga Dan Literasi Syariah* 2, no. 1 (2025): 55–67.

- Permana, Afrisyah Chandra, and Asmak Ul Hosnah. "Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif Ham." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 9935–46.
- Pramesi, Nirmalasanti Anindya. "Implementasi Maqasid Syari'ah Dalam Gagasan Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Yang Berkeadilan Gender (Studi Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam)," 2021.
- Purwati, M S, Muhammad Japar, Aning Az Zahra, Rohmawan Adi Pratama, M B A SE, Filda Khoirun Nikmah, M B A SE, M B A Bagus Gumintang SM, Deviona Nabilarizki Pranantya, and Devina Amanda Putri. *PSIKOLOGI KELUARGA: Teori, Dinamika Relasi, Dan Praktik Penguatan Keluarga Di Era Modern*. Penerbit K-Media, 2026.
- Rangkuti, Aisyah, and Romi Mesra. "Dampak Urbanisasi Pada Interaksi Sosial Dan Struktur Keluarga Dalam Masyarakat Modern." *COMTE: Journal of Sociology Research and Education* 1, no. 3 (2024): 107–15.
- Rauf, Wahyu. "IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PENGASUHAN ANAK DI KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH." IAIN Parepare, 2025.
- Retnoningtias, Diah Widiawati, Tri Nathalia Palupi, I Rai Hardika, Laelatul Anisah, Diwan Ramadhan Jauhari, Rico Setyo Nugroho, Ni Nyoman Ari Indra Dewi, Lutfi Hidayati Fauziah, Zakiyatul Fitri, and Nur Saqinah Galugu. *Psikologi Keluarga*. Tohar Media, 2024.
- Rohmana, Omay, M Kep Ners, Ati Siti Rochayati, M Kes SKM, and Dwi Putri Parendrawati. *MENGATASI STRESS DI USIA TUA Aplikasi Teori Stress Adaptasi Stuart Pada Perawatan Lansia*. Penerbit Widina, 2025.
- Ropiah, Siti, and M SH. *Fiqih Ramah Wanita: Jalan Menuju Keadilan Gender Dalam Islam*. PT Penerbit Qriset Indonesia, 2025.
- Sari, Fatrullah Puspita, Puguh Aji Hari Setiawan, and Bernadete Nurmawati. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Mega Press Nusantara, 2024.
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53.
- Schwab, Klaus. *Revolusi Industri Keempat*. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Solikin, Nur. "Menguak Pemikiran Jasser Auda Tentang Filsafat Hukum Islam." *Al-'Adalah* 16, no. 02 (2012).
- Suhaili, Achmad. "Integrasi Maqāsid Al-Syarī 'ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 01 (2025): 29–42.
- Tanzeh, H Ahmad. "Penelitian Kualitatif." *Akademia Pustaka*, 2018.
- Wahyuni, Wahyuni. "POLA PENGASUHAN ANAK ANTAR GENERASI DALAM MASYARAKAT JEJARING (STUDI KASUS PADA ETNIS BUGIS DI KOTA MAKASSAR)= Inter-Generation Parenting Patterns in a Networked Society: A Case Study on Buginese Ethnicity in Makassar City." Universitas Hasanuddin, 2021.
- Wardhana, Indra Jaya Kusuma. *Dinamika Kependudukan Dan Transformasi: Tinjauan Teori*

- Sosiologi Klasik Dan Kontemporer-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka, 2024.
- Yakti, Probo Darono. "Pertahanan Dan Keamanan Di Selat Malaka Terhadap Meningkatnya Tren Piracy Dan Konsistensi Kebijakan Publik Serta Konsesi Wilayah Litoral State." *Gema Keadilan* 4, no. 1 (2017): 1–12.
- Ys, Irsyad Al Fikri, and Asep Fu'ad. "Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 31–46.
- Zakaria, Muhammad Rizky Afif. "Pengalihan Peran Sementara Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Ke Nenek Dan Kakek." Universitas Airlangga, 2018.
- Zaprul Khan, S. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis Dan Komprehensif*. IRCiSoD, 2020.
- Zubairin, Achmad. "Metode Tafsir Maqasidisistemik (Sebuah Pendekatan Tafsir Maqasidi Berbasis Sistem Dalam Memahami Teks Dan Konteks Al-QurAn)." Institut PTIQ Jakarta, 2024.